

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



Nomor : 827

Tahun : 2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi amanat Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu membentuk Lembaga Kemasyarakatan di Desa dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat;
- b. bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai tugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 728);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 729);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kecamatan dan Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 783);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERANG

dan

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DI DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Serang.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah.....

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kepala Desa adalah Pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
13. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
14. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan Kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
15. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Desa atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial.

BAB II

TATA CARA PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembentukan

Pasal 2

- (1) Di Desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat sesuai kebutuhan.
- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua

Syarat-syarat Pembentukan

Pasal 3

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. atas.....

- a. atas prakarsa masyarakat ;
- b. keanggotaan adalah penduduk Desa setempat ;
- c. jumlah keanggotaannya paling sedikit 2 (dua) orang dan/atau disesuaikan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ;
- d. mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ;
- e. mempunyai tujuan yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ; dan
- f. dapat memelihara persatuan dan kesatuan masyarakat.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dimaksudkan sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dalam upaya memberdayakan masyarakat Desa.
- (2) Tujuan pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa adalah :
 - a. menampung dan mewujudkan aspirasi masyarakat di bidang pembangunan desa;
 - b. meningkatkan peran serta dan gotong royong masyarakat; dan
 - c. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat di bidang pembangunan.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Tugas Lembaga Kemasyarakatan di Desa meliputi :
 - a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
 - b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
 - c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat; dan
 - d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Kemasyarakatan di Desa mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
 - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. peningkatan.....

- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkembangkan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
- g. pemberdayaan hak politik masyarakat.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 6

Lembaga Kemasyarakatan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. peningkatan pelayanan masyarakat dan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. membantu pemerintah desa dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- d. pengembangan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

BAB V

JENIS

Pasal 7

Jenis Lembaga Kemasyarakatan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- b. Tim penggerak PKK Desa;
- c. RT/RW;
- d. Karang Taruna; dan
- e. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Pasal 8

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, mempunyai fungsi :

- a. penampungan.....

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
- f. penggali, pendayaguna dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Pasal 10

- (1) Tim penggerak PKK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, mempunyai tugas membantu pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- (2) Tugas Tim penggerak PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyusun rencana kerja PKK Desa, sesuai dengan hasil Rapat Kerja Daerah;
 - b. melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang disepakati;
 - c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Lingkungan, RW, RT dan wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
 - d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
 - f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
 - g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa;
 - h. membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat;
 - i. melaksanakan tertib administrasi; dan
 - j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Tim penggerak PKK mempunyai fungsi :

- a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
- b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina, dan pembimbing gerakan PKK.

Pasal 12.....

Pasal 12

RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan.

Pasal 13

RT/RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai fungsi :

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi Pemerintah lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Pasal 14

Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

Pasal 15

Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai fungsi :

- a. penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
- b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
- c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda dilingkungannya;
- d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda dilingkungannya;
- e. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
- f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial dilingkungannya secara swadaya;
- h. penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
- j. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
- k. pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan

1. penanggulangan.....

1. penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

Pasal 16

Lembaga Kemasyarakatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f yang diakui oleh masyarakat ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KEPENGURUSAN

Pasal 17

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. penduduk setempat;
 - c. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian; dan
 - d. dipilih secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Bidang-bidang sesuai kebutuhan.
- (3) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.
- (4) Masa bhakti pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

BAB VII

KEDUDUKAN

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Lembaga Kemasyarakatan di Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berkedudukan sebagai mitra pemerintah desa dan membantu Kepala Desa dalam menjalankan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewajibannya Lembaga Kemasyarakatan di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada masyarakat.

[3] Untuk.....

- (3) Untuk meningkatkan efektifitas, akuntabilitas, dan transparansi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajibannya kepada masyarakat dan Kepala Desa paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VIII

HUBUNGAN KERJA

Pasal 19

- (1) Lembaga Kemasyarakatan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam menjalankan tugas dan fungsinya menjalin hubungan kerja dengan Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan lainnya, dan dengan pihak ketiga.
- (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan di Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dengan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif.
- (3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (4) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan di Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kemitraan.

BAB IX

SUMBER DANA

Pasal 20

Sumber dana Lembaga Kemasyarakatan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diperoleh dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. bagian dari APBDDesa;
- c. bagian dari APBD Provinsi dan atau APBD Kabupaten;
- d. bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten;
- e. bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat; dan
- f. kerjasama dengan pihak ketiga.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dan Camat wajib membina dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

[2] Pemerintah

- (2) Pemerintah Desa melakukan penguatan Lembaga Kemasyarakatan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan melibatkan Lembaga Kemasyarakatan dalam setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 22

Pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) meliputi :

- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
- b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dan untuk pembinaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
- d. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan;
- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lembaga Kemasyarakatan;
- g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 23

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) meliputi :

- a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa yang berkaitan dengan lembaga kemasyarakatan;
- b. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- c. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- e. memfasilitasi kerjasama antar Lembaga Lemasyarakatan dan kerjasama Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- f. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan; dan
- g. memfasilitasi koordinasi unit kerja Pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih dapat diberlakukan sampai berakhirnya masa bhakti, dan harus segera menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XII.....

BAB XII

PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2000 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2000 Nomor 490 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 15 Mei 2102
BUPATI SERANG,

ttd

A. TAUFIK NURIMAN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 15 Mei 2102


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd

LALU ATHARUSSALAM R

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2012 NOMOR 827

Salinan sesuai dengan aslinya



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA

I. UMUM

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat di Desa, Lembaga Kemasyarakatan memiliki peranan yang sangat penting, oleh karenanya di Desa perlu ada Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk atas prakarsa masyarakat Desa dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu kepada masyarakat.

Lembaga Kemasyarakatan Desa ditetapkan dengan peraturan Desa dengan susunan organisasi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Desa setempat, yang keanggotaannya terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat antara lain pemuka adat, agama, pendidik, pemuda dan wanita.

Tugas dari lembaga Kemasyarakatan membantu pemerintah Desa di bidang perencanaan, dan pembangunan, mengerakan partisipasi masyarakat secara aktif untuk melaksanakan dan mengendalikan pembangunan secara terpadu baik yang berasal dari berbagai kegiatan pemerintah maupun swadaya gotong royong masyarakat dan menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat.

Dengan dibentuknya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan, serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud “dapat dibentuk” adalah didasarkan pada pertimbangan bahwa kehadiran lembaga Kemasyarakatan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maksud dan tujuannya jelas, bidang kegiatannya tidak tumpang tindih dengan lembaga yang sudah ada.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a.....

Huruf a

Cukup jelas

huruf b

Yang dimaksud Mengendalikan adalah mengendalikan program kegiatan yang ada dalam AD/ART Lembaga Kemasyarakatan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud Pengendali adalah Pengendali dalam internal Lembaga Kemasyarakatan yang bersangkutan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e.....

Huruf e

Yang dimaksud Lembaga Kemasyarakatan lainnya adalah Jenis Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dalam memberdayakan masyarakat dengan memperhatikan sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan mempunyai kemauan adalah adanya keinginan, minat dan sikap pengurus untuk melakukan kegiatan dengan sukarela.

Yang dimaksud dengan mempunyai kemampuan adalah adanya keyakinan bahwa dia memiliki kemampuan pikiran, tenaga, waktu atau sarana dan material lainnya.

Yang dimaksud dengan mempunyai kepedulian adalah adanya sikap dan perilaku yang kuat terhadap hal-hal yang bersifat khusus, pribadi, dan strategis yang ditandai dengan rasa keterkaitan, keinginan dan aksi untuk melakukan suatu kegiatan.

Huruf d.....

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas